



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.24/Pid.Sus/2014/PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA.
Tempat lahir	:	Jember
Umur / tanggal lahir	:	44 tahun (26 Nopember 1969).
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kecamatan /Kabupaten Tabanan.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik dengan surat Perintah Penahanan tanggal 30 Desember 2013, Nomor : SP.Han/47/XII/2013/Reskrim/ sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 17 Januari 2013 No. SPP. Han/47.a/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;
- Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Pebruari 2014, No. : PRINT-193/P.1.17/Ep.2/02/2014 sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Maret 2014 Nomor. 24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn. sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 ;

Hal. 1 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2004 omor. 24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014.

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum I MADE ARTAYASA, SH Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Darmawangsa Gang III No.4, Tabanan. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Maret 2014, Nomor. 24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn. ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Selah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** “telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan,*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 UU.No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan,** dikurangi seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
 - Uang tunai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari tiga lembar uang pecahan dua ribuan dan satu lembar uang pecahan seribuan.

(**Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN**).

- 1 (satu) buah HP Merk ASIAFONE type B01A warna putih motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor 081353144382.

(**Dirampas untuk dimusnahkan**).

- 1 (satu) potong celana training warna hitam;
- 1 (satu) potong baju batik lengan warna hijau motif bunga-bunga warna hitam coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Suzuki/FD 110XCSD Smash, DK-2747-HH warna silver.

(**Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA**).

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Hal. 3 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 1.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kec/Kab.Tabanan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu SAKSI KORBANusia 12 tahun 6 bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah kostnya di Tabanan untuk berjualan bakso dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru silver No.Pol DK- 2747-HH menuju ke Tabanan, setelah sampai terdakwa memarkir kendaraannya didepan rumah saksi SAKSI 4, kemudian terdakwa duduk dileneng pinggir jalan tidak berapa lama terdakwa pergi menuju ke kamar mandi milik saksi SAKSI 4, setelah keluar dari kamar mandi terdakwa tidak menutup reseleting celananya sehingga kelihatan kemaluannya dan dilihat oleh saksi korban SAKSI KORBAN yang pada waktu itu masih berumur 12 tahun 6 bulan sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 5474/ISST/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tabanan, sedang memetik cabai didepan kamar mandi, saat itulah terdakwa memanggil korban SAKSI KORBAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ **Sut sut** “ dan saksi korban mengatakan “ *oh kelihatan loloknya* “ dan terdakwa menjawabnya “ **ini lolok** “ sambil memperlihatkan kemaluannya, setelah itu terdakwa pergi dan kembali duduk dileneng pinggir jalan, tidak berapa lama kemudian datang saksi korban SAKSI KORBAN membawa cabe yang baru dipetiknyanya, lalu terdakwa menawarkan cabe milik saksi korban “ kasi saya beli cabenya “ dan dijawab oleh teman saksi korban TEMAN SAKSI KORBAN “ saya kasih tahu embah dulu sambil pulang kerumahnya “ kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ **beli pos nah mang Rp.3000,-** “ (**beli ludahnya ya mang tiga ribu**) saksi korban tidak menjawab, selanjutnya terdakwa mengatakan “ **Aduh susunya besar** “ lalu saksi korban ngatakan “ **Nah isep susu saya yang penting kasih uang** “ sambil memegang baju saksi korban, terdakwa langsung mencium dan menghisap susu sebelah kanan saat itu saksi korban mengatakan susunya terasa sakit dan geli sehingga terdakwa berhenti setelah itu terdakwa memberi uang kepada saksi korban Rp. 4000,-, setelah itu tidak berapa lama datang orang yang hendak membeli bakso lalu terdakwa melayaninya;

- Setelah orang yang membeli bakso pergi, terdakwa duduk lagi dileneng tempat saksi korban duduk dan saksi korban mengatakan “ **Ne cium lagi susu sebelah kiri dan kasih uang** “ langsung terdakwa mencium susu sebelah kiri saksi korban dan terdakwa memberinya uang Rp. 3000,-, selanjutnya setelah itu saksi korban yang merasa kehausan pergi mencari air kran yang berada didalam merajan, setelah selesai minum saksi korban berdiri didalam merajan tak lama kemudian datang terdakwa yang saat itu melihat bayangan kemaluan saksi korban didalam celana pendek yang dipakai kelihatan besar, lalu terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “ **Kejep Gen** “ (**sebentar saja**), **tuunanneke kejep gen celana enggalin pang sing ade nak teke bang nyen pis Rp.4000,-** (**turunin sebentar saja celananya**

Hal. 5 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepatin biar gak ada orang dating nanti tak kasih uang empat ribu),

selanjutnya saksi korban menurunkan celana dalam dan celana pendeknya sampai dibawah kemaluan dan terdakwa langsung mencium serta menjilati kemaluan saksi korban kurang lebih satu menit, dan terdakwa merasakan kenikmatan tersendiri, setelah selesai saksi korban menaikkan celananya lagi dan pada saat mau keluar dari marajan ditegur oleh saksi SAKSI 3 dengan mengatakan “ **Mang Ngujang awak dimarajan nyen leteh mrajan cang nyen** “ (**Mang ngapain kamu di Mrajan/dipura nanti kotor mrajan/pura saya nanti**) sedangkan terdakwa langsung pergi mengambil sepeda motornya untuk melanjutkan keliling berjualan bakso setelah sampai ditempat bilyar terdakwa didatangi saksi SAKSI 4 sambil mengatakan “ ngapain kamu dimerajan”, terdakwa diam dan tidak menjawab, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan tidak berapa lama datang masyarakat dan membawa terdakwa ke Bale Banjar Denbantas sampai di Bale Banjar terdakwa dipukuli oleh masyarakat dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Tabanan untuk mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Tabanan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka lecet pada pereneum, Hasil Swab Vagina tidak ditemukan adanya spermatozoa/spermatozoa negative sebagaimana Visum Et Repertum No. 370/07/14/BRSU tanggal 07 Januari 2014 dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I NYOMAN GEDE SUDIARTA dokter pada BRSU Tabanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 : SAKSI KORBAN, tidak disumpah karena masih dibawah umur,

menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena terdakwa merupakan langganan bakso korban.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 15.30 wita bertempat di Aeral Merajan milik SAKSI 4 di Kec. / Kab.Tabanan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara :Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 15.00 wita korban bersama dengan adik korban yang bernama ADIK SAKSI KORBAN dan TEMAN SAKSI KORBAN sedang bermain lempar-lemparan batu di Aeral Merajan milik SAKSI 4 di Kec./Kab.Tabanan kemudian datang terdakwa dari arah barat kemungkinan dia melihat korban yang sedang mainan di rumah SAKSI 4 kemudian TERDAKWA berhenti di depan rumah (SAKSI 4) setelah itu terdakwa pergi ke (Rumah kosong) yang terletak di Utara rumah Saksi 4 setelah itu korban bersama adik-adik korban pergi ke RUMAH KOSONG untuk memetik cabai pada saat itu korban memetik cabai yang ada di depan kamar mandi di Rumah Kosong sedangkan adik –adik korban yang bernama ADIK SAKSI KORBAN dan TEMAN SAKSI KORBAN memetik cabai yang ada disebelah barat kamar mandi , korban tidak tahu kalau terdakwa berada di dalam kamar mandi tersebut ketika korban memetik cabai terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “ sut sut” tapi korban tidak menghiraukan dirinya korban tetap memetik cabai
- Bahwa setelah selesai memetik cabai sekira jam 15.30 wita korban kembali lagi kerumah SAKSI 4 bersama dengan ADIK SAKSI KORBAN dan TEMAN SAKSI KORBAN saat itu terdakwa sempat mau membeli cabai tersebut dan ADIK SAKSI KORBAN tidak berani menjual cabai tersebut dan meminta ijin dulu

Hal. 7 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada neneknya dan TEMAN SAKSI KORBAN diam di depan rumah SAKSI 4 dan korban duduk bersama dengan dakwa di leneng depan merajan milik SAKSI 4 kemudian ADIK SAKSI KORBAN datang untuk mencari TEMAN SAKSI KORBAN dan pergi mencari gelas plastik yang akan dipakai maianan dan pada saat korban dan terdakwa duduk berdua saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “ beli pos nah mang Rp 3000,- (beli ludahnya ya MANG tiga ribu) korban diam saja tidak menjawabnya kemudian terdakwa ngomong lagi dengan mengatakan “sesep nyonyo mang(isep susunya mang) “korban jawab “ngujang nyonyo cang beli(ngapai susu saya dibeli) terdakwa menjawab “nah kejep gen (ya sebentar saja).

- Bahwa setelah itu korban pergi dan duduk di leneng yang lain yang berada di merajan milik SAKSI 4 dan korban dicari lagi oleh terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menarik baju korban kebawah dengan menggunakan tangan kananya dan susu korban langsung kelihatan dan terdakwa langsung mengisap susu bagian kanan korban pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa kalau susu korban merasa sakit dan geli dan akhirnya terdakwa berhenti mengisap susu korban.
- Bahwa benar setelah itu korban pindah duduk lagi di sebelah timur merajan milik SAKSI 4 korban merasa haus kemudian korban masuk kedalam merajan milik SAKSI 4 untuk mencari minum di keran yang berada di dalam Merajan setelah korban minum air disana kemudian terdakwa datang dan ikut masuk kedalam merajan dan terdakwa mengatakan kepada korban “ kejep gen “(sebenyar saja) setelah itu terdakwa mengatakan “ tuunan nake kejep gen enggalin pang sing ade nak teke”(turunin sebentar aja cepetin biar gak ada orang datang) setelah itu korban langsung menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bawah kemaluan saja setelah itu terdakwa menjilat kemaluan korban kurang lebih satu menit, setelah itu korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan celananya dan langsung keluar dari merajan ketika korban keluar dari merajan korban dilihat oleh nenek (SAKSI 3) kemudian korban ditanya “ Mang ngujang awak dimerajan nyen leteh merajan cang nyen (Mang ngapain kamu di merajan/dipura nanti kotor merajan/pura saya nanti) dan setelah itu korban langsung pulang kerumahnya dan terdakwa juga langsung pergi.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul dengan korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman tetapi terdakwa ada mengatakan kepada korban ‘MANG DO ORAH-ORAHAN NYEN NAH PANG SING TAWANG AJAK NAK LEN (MANG JANGAN BILANG-BILANG NANTI YA BIAR TIDAK ADA ORANG LAIN YANG TAHU).
- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban, terdakwa ada memberikan korban uang sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa korban menerangkan bersedia dihisap payudaranya dan dijilat kemaluannya karena diminta oleh terdakwa dan dijanjikan uang oleh terdakwa.
- Bahwa korban menerangkan kemaluannya hanya dijilat saja tidak sampai dimasuki sesuatu atau dimasuki oleh kemaluan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban, korban memakai baju kaos merah, celana pendek warna hijau dan celana dalam warna putih sedangkan terdakwa memakai baju batik warna hijau dan memakai celana trening panjang warna hitam.
- Bahwa situasi pada saat itu di rumah SAKSI 4 (SAKSI 4) dalam keadaan sepi.
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi ke-2 : SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya:

Hal. 9 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa TERDAKWA dan yang menjadi korbannya adalah SAKSI KORBAN.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 15.30 wita bertempat di di Aeral Merajan milik SAKSI 4 di Kec. / Kab.Tabanan.
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban karena merupakan anak kandung saksi sedangkan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara mengisap payudara korban dan menjilat kemaluan korban.
- Bahwa korban saat ini baru berusia 12 tahun 6 bulan.
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi ke-3 : SAKSI 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa membenarkan yang telah melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa TERDAKWA dan yang menjadi korbannya adalah SAKSI KORBAN.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 15.30 wita bertempat di di Aeral Merajan milik saya di Kec. / Kab.Tabanan.
- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa sedang bersama dengan saksi korban SAKSI KORBAN di Merajan milik SAKSI 4 di Kec. / Kab.Tabanan
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan sedang mejejaitan (buat banten) dengan jarak kurang lebih 3 meter.
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi ke-4 : SAKSI 4, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa TERDAKWA dan yang menjadi korbannya adalah SAKSI KORBAN.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 15.30 wita bertempat di di Aeral Merajan milik saya di Kec. / Kab.Tabanan.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian perbuatan cabul tersebut yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa sedangkan saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban karena korban merupakan keponakan saksi.
- Bahwa korban mengaku terhadap saksi bahwa dirinya telah diisap payudaranya oleh terdakwa dan juga dikasi uang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 17.00 wita saksi diberitahukan oleh ibu saksi yang bernama SAKSI 3 dengan mengatakan'DEK DI APE KADEN GAE BUSAN TERDAKWA DI MERAJAN AJAK SAKSI KORBAN"setelah saksi diberitahukan seperti itu oleh ibunya tersebut saksi langsung pergi mencari terdakwa dan saksi menemukan terdakwa yang sedangbermain Bilyar di utara rumah saksi dan saksi langsung menanyakan kepada apa yang dilakukannya tadi bersama korban di merajan milik saksi dan terdakwa menjawab tidak ada ngapa-ngapain dan setelah itu saksi kembali pulang dana mencari korban untuk menanyakan tentang kebenarannya dan korban mengatakan kepada saksi kalau dirinya telah diisap payudaranya dan diberikan uang oleh terdakwa setelah itu saksi langsung mencari terdakwa lagi dan ditemukan di Desa Kamasan dan pada saat itu

Hal. 11 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana sudah ada banyak orang dan terdakwa dibawa ke Balai Banjar Denbantas dan juga disana juga ada Kelihan Dinas Denbantas dan terdakwa pada saat itu meminta maaf dan mengaku perbuatannya itu salah setelah itu kelihan Dinas Denbantas menghubungi Polsek Kota dan terdakwa dibawa dan diamankan ke polsek Kota.

- Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap korban SAKSI KORBAN dengan cara mencium susu, dan meraba / memegang, menjilat alat kelamin korban.
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 15.30 wita bertempat di Aeral Merajan milik SAKSI 4 di Kec. / Kab.Tabanan.
- Bahwa berawal terdakwa yang sedang berjualan bakso keliling berhenti didepan rumah SAKSI 4 yang pada saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk dileneng pinggir jalan tempat terdakwa berhenti berjualan.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat payudara korban yang agak besar tidak menggunakan BH / baju kutang dan saat itulah terdakwa mengatakan kepada korban aduh susumu besar baru SMP kemudian korban memperlihatkan susunya dan terdakwa jawab "boleh saya isep susumu dijawab oleh korban " ya boleh asal dikasi uang " kemudian terdakwa langsung cium / hisap susunya " selesai terdakwa hisap/cium baru terdakwa kasi Uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Kemudian terdakwa cium/hisap susunya korban dan selesai itu terdakwa berikan uang lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu ada orang yang sedang membeli bakso dan setelah orang tersebut pergi, terdakwa duduk lagi dileneng tempat saksi korban duduk dan saksi korban mengatakan “ ***Ne cium lagi susu sebelah kiri dan kasih uang*** “ langsung terdakwa mencium susu sebelah kiri saksi korban dan terdakwa memberinya uang Rp. 3000,-.
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban yang merasa kehausan pergi mencari air kran yang berada didalam merajan, setelah selesai minum saksi korban berdiri didalam merajan dan terdakwa menyusul saksi korban, saat itu terdakwa melihat bayangan kemaluan saksi korban didalam celana pendek yang dipakai kelihatan besar, lalu terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “ ***Kejep Gen*** “ (***sebentar saja***), ***tuunanneke kejep gen celana enggalin pang sing ade nak teke bang nyen pis Rp.4000,- (turunin sebentar saja celananya cepatin biar gak ada orang dating nanti tak kasih uang empat ribu)***.
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban menurunkan celana dalam dan celana pendeknya sampai dibawah kemaluan dan terdakwa langsung mencium serta menjilati kemaluan saksi korban kurang lebih satu menit, dan terdakwa merasakan kenikmatan tersendiri, setelah selesai saksi korban menaikkan celananya lagi dan pada saat mau keluar dari marajan ditegur oleh saksi SAKSI 3 dengan mengatakan “ ***Mang Ngujang awak dimarajan nyen leteh mrajan cang nyen*** “ (***Mang ngapain kamu di Mrajan/dipura nanti kotor mrajan/pura saya nanti***) sedangkan terdakwa langsung pergi mengambil sepeda motornya untuk melanjutkan keliling berjualan bakso setelah sampai ditempat bilyar terdakwa didatangi saksi SAKSI 4 sambil mengatakan “ ngapain kamu dimerajan”, terdakwa diam dan tidak menjawab, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan tidak berapa lama datang masyarakat dan membawa terdakwa ke Bale Banjar

Hal. 13 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denbantas sampai di Bale Banjar terdakwa dipukuli oleh masyarakat dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Tabanan untuk mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Tabanan.

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa sempat memperlihatkan gambar/foto porno kepada korban.
- Bahwa Pada saat terdakwa mencium susu, memegang maupun menghisap kemaluan korban yang dirasakan oleh korban adalah terasa enak karena pada saat terdakwa memegang kemaluannya korban membuka celananya lalu menyuruh terdakwa untuk menghisap kemaluannya / korban .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
- Uang tunai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari tiga lembar uang pecahan dua ribuan dan satu lembar uang pecahan seribuan.
- 1 (satu) buah HP Merk ASIAFONE type B01A warna putih motif bunga bunga ;
- 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor 081353144382.
- 1 (satu) potong celana training warna hitam;
- 1 (satu) potong baju batik lengan warna hijau motif bunga-bunga warna hitam coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Suzuki/FD 110XCSD Smash, DK-2747-HH warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang kesemuanya seperti tersebut dan terurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 15.30 wita bertempat di Aeral Merajan milik SAKSI 4 di Kec. / Kab.Tabanan.
- Bahwa benar saksi korban masih berumur 12 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara :Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 15.00 wita korban bersama dengan adik korban yang bernama ADIK SAKSI KORBAN dan TEMAN SAKSI KORBAN sedang bermain lempar-lemparan batu di Aeral Merajan milik SAKSI 4 di Kec./Kab.Tabanan kemudian datang terdakwa dari arah barat kemungkinan dia melihat korban yang sedang mainan di rumah SAKSI 4 (SAKSI 4) kemudian TERDAKWA berhenti di depan rumah SAKSI 4 (SAKSI 4) setelah itu terdakwa pergi ke RUMAH KOSONG (Rumah kosong) yang terletak di Utara rumah SAKSI 4 setelah itu korban bersama adik-adik korban pergi ke RUMAH KOSONG untuk memetik cabai pada saat itu korban memetik cabai yang ada di depan kamar mandi di RUMAH KOSONG sedangkan adik –adik korban yang bernama ADIK SAKSI KORBAN dan TEMAN SAKSI KORBAN memetik cabai yang ada disebelah barat kamar mandi , korban tidak tahu kalau terdakwa berada di dalam kamar mandi tersebut ketika korban memetik cabai terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “ sut sut” tapi korban tidak menghiraukan dirinya korban tetap memetik cabai
- Bahwa benar setelah selesai memetik cabai sekira jam 15.30 wita korban kembali lagi kerumah SAKSI 4 bersama dengan ADIK SAKSI KORBAN dan TEMAN SAKSI KORBAN saat itu terdakwa sempat mau membeli cabai tersebut dan ADIK SAKSI KORBAN tidak berani menjual cabai tersebut dan meminta ijin dulu kepada neneknya dan TEMAN SAKSI KORBAN diam di depan rumah SAKSI 4 dan

Hal. 15 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban duduk bersama dengan dakwa di leneng depan merajan milik SAKSI 4 kemudian ADIK SAKSI KORBAN datang untuk mencari TEMAN SAKSI KORBAN dan pergi mencari gelas plastik yang akan dipakai maianan dan pada saat korban dan terdakwa duduk berdua saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “ beli pos nah mang Rp 3000,- (beli ludahnya ya MANG tiga ribu) korban diam saja tidak menjawabnya kemudian terdakwa ngomong lagi dengan mengatakan “sesep nyonyo mang(isep susunya mang) “korban jawab “ngujang nyonyo cang beli(ngapai susu saya dibeli) terdakwa menjawab “nah kejep gen (ya sebentar saja).

- Bahwa benar setelah itu korban pergi dan duduk di leneng yang lain yang berada di merajan milik SAKSI 4 dan korban dicari lagi oleh terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menarik baju korban kebawah dengan menggunakan tangan kananya dan susu korban langsung kelihatan dan terdakwa langsung mengisap susu bagian kanan korban pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa kalau susu korban merasa sakit dan geli dan akhirnya terdakwa berhenti mengisap susu korban.
- Bahwa benar setelah itu korban pindah duduk lagi di sebelah timur merajan milik SAKSI 4 korban merasa haus kemudian korban masuk kedalam merajan milik SAKSI 4 untuk mencari minum di keran yang berada di dalam Merajan setelah korban minum air disana kemudian terdakwa datang dan ikut masuk kedalam merajan dan terdakwa mengatakan kepada korban “ kejep gen “(sebenbar saja) setelah itu terdakwa mengatakan “ tuunan nake kejep gen enggalin pang sing ade nak teke”(turunin sebentar aja cepetin biar gak ada orang datang) setelah itu korban langsung menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bawah kemaluan saja setelah itu terdakwa menjilat kemaluan korban kurang lebih satu menit, setelah itu korban langsung menaikan celananya dan langsung keluar dari merajan ketika korban keluar dari merajan korban dilihat oleh nenek (SAKSI 3) kemudian korban ditanya “ Mang ngujang awak dimerajan nyen leteh merajan cang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyen (Mang ngapain kamu di merajan/dipura nanti kotor merajan/pura saya nanti) dan setelah itu korban langsung pulang kerumahnya dan terdakwa juga langsung pergi.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul dengan korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman tetapi terdakwa ada mengatakan kepada korban 'MANG DO ORAH-ORAHAN NYEN NAH PANG SING TAWANG AJAK NAK LEN (MANG JANGAN BILANG-BILANG NANTI YA BIAR TIDAK ADA ORANG LAIN YANG TAHU).
- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban, terdakwa ada memberikan korban uang sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa korban menerangkan bersedia dihisap payudaranya dan dijilat kemaluannya karena diminta oleh terdakwa dan dijanjikan uang oleh terdakwa.
- Bahwa korban menerangkan kemaluannya hanya dijilat saja tidak sampai dimasuki sesuatu atau dimasuki oleh kemaluan terdakwa.
- Bahwa benar dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka lecet pada pereneum, Hasil Swab Vagina tidak ditemukan adanya spermatozoa/spermatozoa negative sebagaimana Visum Et Repertum No. 370/07/14/BRSU tanggal 07 Januari 2014 dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I NYOMAN GEDE SUDIARTA dokter pada BRSU Tabanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah tidak untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 17 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum
kehadapan persidangan dengan surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 UU RI No.
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum diuraikan
sebagai berikut:

- **Unsur setiap orang ;**
- **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**

Menimbang bahwa Setiap Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam
tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini
manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan
bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana
sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan
kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama
TERDAKWA yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan
tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang
dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan
dipersidangan dan selama proses persidangan Terdakwa terlihat sehat, baik fisik /
jasmani maupun psikis / rohani, karena mampu mengikuti seluruh proses
persidangan serta mengerti dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang
diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa TERDAKWA bukanlah orang gila / orang yang sakit ingatan sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting* dijelaskan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui" dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan, hal itulah yang dikenal dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira jam 15.00 wita saksi korban SAKSI KORBANYang pada waktu itu masih berumur 12 tahun 6 bulan sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 5474/ISST/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tabanan bersama dengan adik korban yang bernama ADIK SAKSI KORBAN dan TEMAN

Hal. 19 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN sedang bermain lempar-lemparan batu di Aeral Merajan milik SAKSI 4 di Kec./Kab.Tabanan kemudian datang terdakwa dari arah barat kemungkinan dia melihat korban yang sedang mainan di rumah SAKSI 4 (SAKSI 4) kemudian TERDAKWA berhenti di depan rumah SAKSI 4 (SAKSI 4) setelah itu terdakwa pergi ke RUMAH KOSONG (Rumah kosong) yang terletak di Utara rumah SAKSI 4 setelah itu korban bersama adik-adik korban pergi ke RUMAH KOSONG untuk memetik cabai pada saat itu korban memetik cabai yang ada di depan kamar mandi di RUMAH KOSONG sedangkan adik –adik korban yang bernama ADIK SAKSI KORBAN dan TEMAN SAKSI KORBAN memetik cabai yang ada disebelah barat kamar mandi , korban tidak tahu kalau terdakwa berada di dalam kamar mandi tersebut ketika korban memetik cabai terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “ sut sut” tapi korban tidak menghiraukan dirinya korban tetap memetik cabai;

Menimbang, bahwa setelah selesai memetik cabai sekira jam 15.30 wita korban kembali lagi kerumah SAKSI 4 bersama dengan ADIK SAKSI KORBAN dan TEMAN SAKSI KORBAN saat itu terdakwa sempat mau membeli cabai tersebut dan ADIK SAKSI KORBAN tidak berani menjual cabai tersebut dan meminta ijin dulu kepada neneknya dan TEMAN SAKSI KORBAN diam di depan rumah SAKSI 4 dan korban duduk bersama dengan dakwa di leneng depan merajan milik SAKSI 4 kemudian ADIK SAKSI KORBAN datang untuk mencari TEMAN SAKSI KORBAN dan pergi mencari gelas plastik yang akan dipakai maianan dan pada saat korban dan terdakwa duduk berdua saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “ beli pos nah mang Rp 3000,- (beli ludahnya ya MANG tiga ribu) korban diam saja tidak menjawabnya kemudian terdakwa ngomong lagi dengan mengatakan “sesep nyonyo mang(isep susunya mang) “korban jawab “ngujang nyonyo cang beli(ngapai susu saya dibeli) terdakwa menjawab “nah kejep gen (ya sebentar saja);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu korban pergi dan duduk di leneng yang lain yang berada di merajan milik SAKSI 4 dan korban dicari lagi oleh terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menarik baju korban kebawah dengan menggunakan tangan kananya dan susu korban langsung kelihatan dan terdakwa langsung mengisap susu bagian kanan korban pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa kalau susu korban merasa sakit dan geli dan akhirnya terdakwa berhenti mengisap susu korban.

Meimbang, bahwa benar setelah itu korban pindah duduk lagi di sebelah timur merajan milik SAKSI 4 korban merasa haus kemudian korban masuk kedalam merajan milik SAKSI 4 untuk mencari minum di keran yang berada di dalam Merajan setelah korban minum air disana kemudian terdakwa datang dan ikut masuk kedalam merajan dan terdakwa mengatakan kepada korban " kejep gen "(sebentar saja) setelah itu terdakwa mengatakan " tuunan nake kejep gen enggalin pang sing ade nak teke"(turunin sebentar aja cepetin biar gak ada orang datang) setelah itu korban langsung menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bawah kemaluan saja setelah itu terdakwa menjilat kemaluan korban kurang lebih satu menit, setelah itu korban langsung mengenakan celananya dan langsung keluar dari merajan ketika korban keluar dari merajan korban dilihat oleh nenek (SAKSI 3) kemudian korban ditanya " Mang ngujang awak dimerajan nyen leteh merajan cang nyen (Mang ngapain kamu di merajan/dipura nanti kotor merajan/pura saya nanti) dan setelah itu korban langsung pulang kerumahnya dan terdakwa juga langsung pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul dengan korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman tetapi terdakwa ada mengatakan kepada korban 'MANG DO ORAH-ORAHAN NYEN NAH PANG SING TAWANG AJAK NAK LEN (MANG JANGAN BILANG-BILANG NANTI YA BIAR TIDAK ADA ORANG LAIN YANG TAHU) dan setelah terdakwa melakukan

Hal. 21 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul terhadap diri korban, terdakwa ada memberikan korban uang sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa korban menerangkan bersedia dihisap payudaranya dan dijilat kemaluannya karena diminta oleh terdakwa dan dijanjikan uang oleh terdakwa dan korban menerangkan kemaluannya hanya dijilat saja tidak sampai dimasuki sesuatu atau dimasuki oleh kemaluan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata semua unsur yang terkandung dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama jalannya pemeriksaan di persidangan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu dan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasanpun baik alasan pembenar, maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahannya oleh karena harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat kejadian tersebut membuat tekanan psikologis terhadap korban dan keluarganya terutama dalam lingkungan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan janji tidak mengulang lagi perbuatannya serta merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam status penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menimbulkan kekhawatiran pada Majelis Hakim Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka penahanan atas diri Terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
- Uang tunai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari tiga lembar uang pecahan dua ribuan dan satu lembar uang pecahan seribuan.
- 1 (satu) buah HP Merk ASIAFONE type B01A warna putih motif bunga bunga
- 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor 081353144382.
- 1 (satu) potong celana training warna hitam;

Hal. 23 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju batik lengan warna hijau motif bunga-bunga warna hitam coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Suzuki/FD 110XCSD Smash, DK-2747-HH warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
- Menjatuhkan pula pidana denda pidana kepada terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Menetapkan bila pidana denda Tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
- Uang tunai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari tiga lembar uang pecahan dua ribuan dan satu lembar uang pecahan seribuan.

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN.

- 1 (satu) buah HP Merk ASIAFONE type B01A warna putih motif bunga bunga
- 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor 081353144382.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong celana training warna hitam;
- 1 (satu) potong baju batik lengan warna hijau motif bunga-bunga warna hitam coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Suzuki/FD 110XCSD Smash, DK-2747-HH warna silver.

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **SELASA** , tanggal **15 April 2014** oleh kami **PUTU ENDRU SONATA, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua, **YUSTISIANA, S.H.** dan **I GEDE PERWATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn, tanggal 5 Maret 2014, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 25 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 17 April 2014** oleh

Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **I NYOMAN RAI SUTIRKA**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh **ALIFIN**

N.WANDA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa

tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

- **YUSTISIANA, S.H.** **PUTU ENDRU SONATA,**
S.H.MH

- **I GEDE PERWATA, S.H.**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN RAI SUTIRKA

CATATAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima dengan baik putusan tersebut sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

----- Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 April 2014 ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.

Hal. 27 dari 27 hal. put.No.24/Pid.Sus/2014/PN.Tbn.